



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 3511/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VI/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI NAUTIKA PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS
MARITIM AMNI, SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor Amni Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Maritim Amni di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia, tanggal 28 Januari 2020, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor AMNI Semarang menjadi Universitas Maritim Amni;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik pada Program Diploma-III Universitas Maritim Amni.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI NAUTIKA PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MARITIM AMNI, SEMARANG
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Nautika pada Program Diploma-III Universitas Maritim Amni,
B dengan Nilai 337
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Nautika pada Program Diploma-III Universitas Maritim Amni, Semarang berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1601/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2018
Tanggal : 26 Juni 2018.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3511/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VI/2020, menyatakan bahwa Program Studi **Nautika**, Pada Program Diploma-III **Universitas Maritim Amni, Semarang** memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 28 - Januari - 2020 sampai dengan 26 Juni 2023



Jakarta, 16 - Juni - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif